



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2021/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Abdur Rahman Al Dul Celeng Bin Sumar                         |
| 2. Tempat lahir       | : | Bangkalan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun/9 April 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kmp. Moragung, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta   |

Terdakwa Abdur Rahman Al Dul Celeng Bin Sumar ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ABDUR RAHMAN AL DUL CELENG BIN SUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUR RAHMAN AL DUL CELENG BIN SUMAR** selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216
  - 1 (satu) unit STNKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216

## **Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAISOL**

- 1 (satu) potong kaos sweater warna hitam lengan panjang dengan kombinasi warna coklat pada siku dan warna putih abu-abu pada ujungnya

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa mengaku terus terang di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ABDUR RAHMAN AL DUL CELENG BIN SUMAR** bersama dengan **M. SOIM BIN MISLAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **HOTIB (DPO)** dan **FATA (DPO)**, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di parkiran Masjid BAITURROHMAN yang beralamat di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AHMAD FAISOL, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa **ABDUR RAHMAN AL DUL CELENG BIN SUMAR bersama dengan M. SOIM BIN MISLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), HOTIB (DPO) dan FATA (DPO)** pergi bersama-sama ke Klinik Dokter Hikmah untuk menjenguk temannya yang melahirkan dengan berbincangan mengendarai sepeda motor Jupiter warna Merah milik FATA dan sepeda motor matic warna hitam milik HOTIB. Setelah dari Klinik Dokter Hikmah lalu sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan M. SOIM BIN MISLAN, HOTIB dan FATA pulang, namun ketika berada di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa berhenti karena ingin buang air kecil. Ketika terdakwa selesai uang air kecil, tiba-tiba M. SOIM BIN MISLAN menyampaikan kepada terdakwa, HOTIB dan FATA bahwa di masjid BAITURROHMAN di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ada sepeda motor yang terparkir, lalu M. SOIM BIN MISLAN mengajak terdakwa untuk pergi menuju masjid BAITURROHMAN mengambil sepeda motor, sedangkan HOTIB dan FATA tetap berada di sepeda motor.
- Ketika sampai di parkiran masjid BAITURROHMAN, lalu M. SOIM berjalan menuju parkiran masjid BAITURROHMAN. Setelah beberapa menit kemudian, lalu M. SOIM menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang ada di parkiran masjid BAITURROHMAN dengan menggunakan kunci T dan telah dalam posisi hidup, lalu M. SOIM dan terdakwa berjalan menuju parkiran masjid dan berjalan menuju sepeda motor yang telah dirusak tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat sedangkan M. SOIM tanpa ijin membawa sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216, kemudian terdakwa dan M. SOIM yang diikuti oleh FATA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HOTIB membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah M. SOIM di Ds. Sendang Dajah, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan.

- Bahwa keesokan harinya, HOTIB menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), M. SOIM mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), FATA dan HOTIB mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ABDUR RAHMAN AL DUL CELENG BIN SUMAR bersama dengan M. SOIM BIN MISLAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **HOTIB (DPO)** dan **FATA (DPO)** maka saksi AHMAD FAISOL mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. AHMAD FAISOL, S.S.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan isteri saksi yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Isteri saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00. wib. di parkiran Masjid Baiturrohman, di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi diberitahu oleh isteri saksi yang bermama PITA KUSUMA;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi tetapi saat kejadian dibawa oleh isteri saksi untuk pergi ke masjid;
- Bahwa setelah diberitahu oleh isteri saksi perihal hilangnya sepeda motor tersebut, saksi kemudian datang ke rumah orang tua saksi untuk mencari tahu dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah Bangkalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol M-4585-HV;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang tidur dirumah, sedangkan isteri saksi sholat berjamaah di Masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut isteri saksi, sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa masjid tempat diparkirnya sepeda motor tersebut ada pagarnya tetapi tidak dikunci karena orang-orang sedang sholat subuh berjamaah;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa setelah ditemukan, sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut terdapat kerusakan dibagian rumah kunci kontaknya;
- Bahwa saksi kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol M-4585-HV, adalah sepeda milik saksi yang hilang dan kemudian ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

**Saksi PITA KUSUMA, SE;** keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 04.00. wib. di parkiran masjid Baiturrohman yang terletak di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang melaksanakan sholat subuh di dalam masjid tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya suami saksi yang bernama Ahmad Faisol;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal ketika saksi pergi ke Masjid bersama mertua saksi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai, lalu saksi memarkir sepeda motor tersebut diparkiran masjid dan tak lupa saksi mengunci stir sepeda motor, setelah itu saksi masuk kedalam masjid dan setelah selesai melaksanakan sholat, saksi bermaksud mengambil sepeda motor di parkiran masjid tetapi sepeda motor yang sebelumnya diparkir tersebut sudah tidak ada ditempatnya alias hilang;
- Bahwa kemudian saksi pulang dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah, saksi memberitahu kejadian tersebut kepada suami saksi lalu saksi mencoba mencari tahu dan selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi yang hilang sudah ditemukan dan terdapat bagian yang rusak yaitu pada rumah kunci kontaknya;
- Bahwa sewaktu kejadian, ada sepeda motor lain yang juga hilang ditempat tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sempat mendengar bunyi kre-krek dari arah parkiran dan setelah itu saksi juga mendengar ada bunyi sepeda motor yang dikendarai keluar dari areal masjid dan selanjutnya sepeda motor saksi hilang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal sudah lupa tahun 2020, sekira pukul 04.00. wib di parkiran masjid Baiturrohman yang terletak di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol M-4585-HV serta satunya merk Honda Beat warna hitam nopol lupa;
- Bahwa sebelum dicuri, kedua sepeda motor tersebut berada di parkiran masjid Baiturrohman;
- Bahwa Terdalwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa sewaktu mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama M. Soim Bin Mislan, Hotib dan fata;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah M. Soim;
- Bahwa kedua sepeda motor yang diambil tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, peran terdakwa sebagai orang yang membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan yang bertugas mengambil sepeda motor adalah M. Soim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata naik sepeda motor berboncengan untuk pulang kerumah dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Fata naik sepeda motor Jupiter warna merah, sedangkan M. Soim berboncengan dengan Hotib naik sepeda motor matic warna hitam.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai jalan raya tepat didepan masjid Baiturrohman, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil di toilet yang ada di masjid tersebut dan setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar halaman masjid sedangkan M. Soim tetap di dalam halaman masjid dan tak berapa lama kemudian M. Soim memanggil Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Beat dari parkiran masjid tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan M. Soim kembali ke parkiran dan keluar dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa, M. Soim, Hotib dan fata kabur membawa sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan M. Soim serta Fata dan Hotib membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah saudara M. Soim di daerah Sendang Dajah, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa dan M. Soim serta Fata dan Hotib membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah saudara M. Soim di daerah Sendang Dajah, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu Terdakwa, M. Soim mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa yang mempunyai ide membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah saudara M. Soim adalah M. Soim sendiri untuk disembunyikan;
- Bahwa setelah berhasil mencuri dua unit sepeda motor dan menyembunyikannya dirumah saudara M. Soim, kemudian keesokan harinya kedua sepeda motor tersebut oleh Hotib dijual dan semuanya laku dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli kaos sweater lengan panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M-4585-HV, adalah yang berhasil Terdakwa curi, sedangkan sepotong kaos sweater lengan panjang wama hitam kombinasi coklat pada siku dan putih abu-abu pada ujungnya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil menjual barang curian;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol M-4585-HV, Noka MH1JFu116FK280340, Nosin JFU1E1278216.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit STNKB sepeda motor merk Honda warna hitam Nopol M-4585-HV, Noka MH1JFu116FK280340, Nosin JFU1E1278216.
- 1 (satu) potong kaos sweter warna hitam lengan panjang dengan kombinasi warna coklat pada siku dan warna putih abu-abu pada ujungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal sudah lupa tahun 2020, sekira pukul 04.00. wib di parkiran masjid Baiturrohman yang terletak di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol M-4585-HV serta satunya merk Honda Beat warna hitam nopol lupa;
- Bahwa sebelum dicuri, kedua sepeda motor tersebut berada di parkiran masjid Baiturrohman;
- Bahwa sewaktu mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama M. Soim Bin Mislan, Hotib dan fata;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah M. Soim;
- Bahwa kedua sepeda motor yang diambil tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, peran terdakwa sebagai orang yang membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan yang bertugas mengambil sepeda motor adalah M. Soim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata naik sepeda motor berboncengan untuk pulang kerumah dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Fata naik sepeda motor Jupiter warna merah, sedangkan M. Soim berboncengan dengan Hotib naik sepeda motor matic warna hitam. Setelah sampai jalan raya tepat didepan masjid Baiturrohman, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil di toilet yang ada di masjid tersebut dan setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar halaman masjid sedangkan M. Soim tetap di dalam halaman masjid dan tak berapa lama kemudian M. Soim memanggil Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Beat dari parkiran masjid tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan M. Soim kembali ke parkiran dan keluar dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa, M. Soim, Hotib dan fata kabur membawa sepeda motor curian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa dan M. Soim serta Fata dan Hotib membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah saudara M. Soim di daerah Sendang Dajah, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan;
- Bawaan setahu Terdakwa, M. Soim mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T;
- Bawaan yang mempunyai ide membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah saudara M. Soim adalah M. Soim sendiri untuk disembunyikan;
- Bawaan setelah berhasil mencuri dua unit sepeda motor dan menyembunyikannya dirumah saudara M. Soim, kemudian keesokan harinya kedua sepeda motor tersebut oleh Hotib dijual dan semuanya laku dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bawaan dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawaan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli kaos sweater lengan panjang;
- Bawaan Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawaan Terdakwa kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M-4585-HV, adalah yang berhasil Terdakwa curi, sedangkan sepotong kaos sweater lengan panjang wama hitam kombinasi coklat pada siku dan putih abu-abu pada ujungnya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil menjual barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **ABDUR RAHMAN AI DUL CELLENG Bin SUMAR;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Hotib (DPO) dan Fata (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkiran Masjid BAITURROHMAN, yang beralamat di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata naik sepeda motor berboncengan untuk pulang kerumah dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Fata naik sepeda motor Jupiter wama merah, sedangkan M. Soim berboncengan dengan Hotib naik sepeda motor matic wama hitam. Setelah sampai jalan raya tepat didepan masjid Baiturrohman, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil di toilet yang ada di masjid tersebut dan setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar halaman masjid sedangkan M. Soim

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di dalam halaman masjid dan tak berapa lama kemudian M. Soim memanggil Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Beat dari parkiran masjid tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan M. Soim kembali ke parkiran dan keluar dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa, M. Soim, Hotib dan fata kabur membawa sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah M. Soim Bin Mislan di Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan, dengan tujuan untuk dijual oleh Hotib kepada seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian M. Soim Bin Mislan mendapat bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Hotib dan Fata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan M. Soin Bin Mislan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Hotib (DPO) dan Fata (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkiran Masjid BAITURROHMAN, yang beralamat di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata naik sepeda motor berboncengan untuk pulang kerumah dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Fata naik sepeda motor Yupiter wama merah, sedangkan M. Soim berboncengan dengan Hotib naik sepeda motor matic wama hitam. Setelah sampai jalan raya tepat didepan masjid Baiturrohman, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil di toilet yang ada di masjid tersebut dan setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar halaman masjid sedangkan M. Soim tetap di dalam halaman masjid dan tak berapa lama kemudian M. Soim memanggil Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Beat dari parkiran masjid tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan M. Soim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke parkiran dan keluar dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa, M. Soim, Hotib dan fata kabur membawa sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah M. Soim Bin Mislan di Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan, dengan tujuan untuk dijual oleh Hotib kepada seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian M. Soim Bin Mislan mendapat bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Hotib dan Fata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

## **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan M. Soin Bin Mislan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Hotib (DPO) dan Fata (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkiran Masjid BAITURROHMAN, yang beralamat di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata naik sepeda motor berboncengan untuk pulang kerumah dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Fata naik sepeda motor Yupiter wama merah, sedangkan M. Soim berboncengan dengan Hotib naik sepeda motor matic wama hitam. Setelah sampai jalan raya tepat didepan masjid Baiturrohman, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil di toilet yang ada di masjid tersebut dan setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar halaman masjid sedangkan M. Soim tetap di dalam halaman masjid dan tak berapa lama kemudian M. Soim memanggil Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Beat dari parkiran masjid tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan M. Soim kembali ke parkiran dan keluar dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa, M. Soim, Hotib dan fata kabur membawa sepeda motor curian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mejelis hakim perbuatan terdakwa ABDUR RAHMAN AI DUL CELLENG Bin SUMAR dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama dengan M. SOIM BIN MISLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), HOTIB dan FATA (DPO) dengan peran masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.5. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Hotib (DPO) dan Fata (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di parkiran Masjid BAITURROHMAN, yang beralamat di Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan M. Soim Bin Mislan, Hotib dan Fata naik sepeda motor berboncengan untuk pulang kerumah dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Fata naik sepeda motor Yupiter wama merah, sedangkan M. Soim berboncengan dengan Hotib naik sepeda motor matic wama hitam. Setelah sampai jalan raya tepat didepan masjid Baiturrohman, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil di toilet yang ada di masjid tersebut dan setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar halaman masjid sedangkan M. Soim tetap di dalam halaman masjid dan tak berapa lama kemudian M. Soim memanggil Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Beat dari parkiran masjid tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sedangkan M. Soim kembali ke parkiran dan keluar dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa, M. Soim, Hotib dan fata kabur membawa sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUR RAHMAN AI DUL CELLENG Bin SUMAR, bersama dengan M. SOIM BIN MISLAN, HOTIB dan FATA melakukan perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian menjualnya, hasil dari penjualan tersebut akan di bagi bersama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, M. SOIM BIN MISLAN terlebih dahulu telah menyiapkan alat berupa kunci T yang terbuat dari besi sebagai alat untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor yang tadinya terkunci dan tidak bisa diambil dengan memakai kunci T tersebut yaitu dengan cara dimasukkan kedalam lubang kunci kontak kemudian diputar secara paksa sampai kunci kontak bisa ON dan akhirnya sepeda motor dibawa kabur oleh Terdakwa bersama SOIM BIN MISLAN, HOTIB dan FATA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216,1 (satu) unit STNKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216, yang dipersidangan telah diketahui miliknya saksi AHMAD FAISOL, maka dikembalikan kepada saksi korban AHMAD FAISOL.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos sweter warna hitam lengan panjang dengan kombinasi warna coklat pada siku dan warna putih abu-abu pada ujungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Barang bukti sudah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR RAHMAN AI. DUL CELLENG Bin SUMAR**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216, 1 (satu) unit STNKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 4585 HV, Noka : MH1JFu116FK280340, Nosin : JFU1E1278216, **dikembalikan kepada saksi korban AHMAD FAISOL**, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos sweter warna hitam lengan panjang dengan kombinasi warna coklat pada siku dan warna putih abu-abu pada ujungnya, **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.